BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek yang diambil oleh penulis pada PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Barat, yaitu pada bagian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Bagian PUKK merupakan salah satu bagian asuransi yang meminjamkan suatu modal bantuan bagi masyarakat yang memiliki suatu usaha / perusahaan / bidang Usaha yang telah dijalankan selama kurang lebih 1 tahun untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

A. Program Kegiatan

1. Melakukan proses analisa usaha dan evaluasi atas berkas proposal permohonan yang diajukan serta melakukan survei (*on the spot*) atas keberadaaan serta kelayakan usaha calon mitra binaan.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kanwil Departemen Koperasi maupun koordinator BUMN dalam upaya untuk menetapkan para mitra binaan guna memperoleh bantuan pinjaman modal kerja.
3. Mengunjungi lokasi mitra binaan dalam rangka :
   a. Pembinaan dan penilaian atas hasil perkembangan usaha yang telah dicapai mitra binaan.
   b. Melakukan penagihan langsung atas keterlambatan pengembalian cicilan pinjaman menurut jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

4. Menginventarisir sejumlah mitra binaan yang menurut penilaian telah dinyatakan tidak mampu (pailit) untuk diusulkan penghapus bukuannya ke Kantor Pusat.
5. Membuat dan mengirimkan laporan kegiatan PUKK secara rutin ke Kantor Pusat :
   a. Laporan Bulanan
   b. Laporan Triwulanan
   c. Laporan Semesteran
   d. Laporan Tahunan
6. Melibatkan Kantor Perwakilan dalam melakukan Survei Kelayakan Usaha, mengawasi perkembangan usaha mitra binaan dan melakukan penagihan langsung berdasarkan surat tagih yang dibuat oleh kantor Cabang Jawa Barat.

Tugas dari bagian PUKK adalah mewujudkan kemitraan yaitu suatu usaha untuk menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong usaha menengah dan usaha besar. Melakukan kemitraan antara lain berupa stimulan tanpa adanya unsur paksaan

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pembinaan usaha kecil dan koperasi di Jawa Barat melalui program pemberian bantuan modal kerja merupakan salah satu upaya dari misi sosial perusahaan untuk ikut berperan dalam meningkatkan potensi kekuatan ekonomi rakyat yang berbasis pada skala usaha kecil dan koperasi. Sifat bantuan yang diberikan adalah berupa bantuan pinjaman modal kerja tanpa agunan dengan

bunga ringan dan syarat yang relatif mudah. Pembinaan Usaha kecil dilakukan melalui :

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha.

3.2.1 Prosedur Administrasi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Untuk mendapatkan dana bantuan pinjaman modal kerja pemohon dalam hal ini calon mitra binaan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 316/KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994, antara lain:

1. Usaha yang dikelola pemohon telah berjalan aktif minimal selama 2 (dua) tahun.
2. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan.
4. Milik warga negara Indonesia (WNI).
5. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasi/berafiliasi baik lansung maupun tidak langsung dengan atau besar.
6. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum/badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Setelah pemohon atau calon mitra binaan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut kemudian membuat proposal pengajuan permohonan pinjaman modal kerja PUKK (pembinaan usaha kecil dan koperasi) kepada BUMN pembina dalam hal ini PT. Jasa Raharja bagian PUKK.

Dengan mencantumkan data-data umum sebagai berikut :

1. Untuk Pengusaha Kecil Perorangan
   a. Profil/kondisi usaha yang dikelola pada saat pengajuan pinjaman termasuk yang menyebabkan permohonan pinjaman dana (misal ; bidang produksi, pemasaran dan keuangan yang meliputi neraca serta laporan rugi laba).
   b. Bersedia membuat surat pernyataan (bermaterai Rp. 6000,-) bahwa pemohon belum pernah dan tidak sedang dalam pembinaan BUMN yang lainnya.
   c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki (masih berlaku) serta pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
   d. Surat izin usaha/keterangan domisili usaha dari RT/RW dan kelurahan setempat bahwa pemohon benar memiliki usaha dan bertempat tinggal tetap (tidak mengontrak) di kelurahan tersebut.
   e. Riwayat hidup/biodata pemohon atau pihak yang bertanggung jawab dalam bidang usaha yang diajukan.
   f. Daftar peralatan operasional/inventaris yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Untuk Koperasi / Usaha Kecil Berbadan Hukum
   a. Profil/kondisi usaha yang dikelola pada saat pengajuan pinjaman termasuk yang menyebabkan permohonan pinjaman dana (misal ; bidang produksi, pemasaran dan keuangan yang meliputi neraca serta laporan rugi laba).
   b. Bersedia membuat surat pernyataan (bermaterai Rp. 6000,-) bahwa pemohon belum pernah dan tidak sedang dalam pembinaan BUMN yang lainnya.

c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki (masih berlaku) serta pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari ketua atau pengurus koperasi atau pimpinan usaha.

d. Photocopy AD/ART dan Badan Hukum Koperasi yang berisi susunan pengurus sampai dengan masa aktif kepengurusan yang disahkan oleh Kantor Dinas Koperasi.

e. Photocopy surat izin yang masih dimiliki dan masih berlaku seperti SIUP, SIUJK, TDP, TDR dan SITU).

f. Riwayat hidup/biodata dari Ketua Koperasi atau pihak yang bertanggung jawab dalam bidang usaha yang diajukan.

g. Daftar peralatan operasional/inventaris yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Setelah mengajukan proposal mitra binaan harus memenuhi syarat – syarat administrasi mitra binaan, antara lain :

1. Jangka waktu pinjaman sampai dengan atau dibawah Rp. 25.000.000,- adalah selama 36 bulan atau selama 3 tahun dengan suku bunga 6% dari jumlah pinjaman dengan rincian tiga bulan pertama hanya membayar jasa imbalan dan bulan keempat sampai dengan tahun ketiga membayar pokok pinjaman dan jasa imbalan.
2. Jangka waktu pinjaman diatas Rp. 25.000.000,00 adalah selama 48 bulan atau selama 4 tahun dengan suku bunga 6% dari jumlah pinjaman dengan rincian tiga bulan pertama hanya membayar jasa imbalan dan bulan keempat sampai dengan tahun keempat membayar pokok pinjaman dan jasa imbalan.

3.2.2 Pengendalian Prosedur Administrasi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Dalam melaksanakan kewajibannya membayar cicilan mitra binaan sering mengalami keterlambatan pembayaran bahkan sampai menunggak cicilan. Hal itu disebakan karena mitra binaan mengalami permasalahan dalam hal bidang produksi dan bidang pemasaran.

Oleh karena itu petugas bagian PUKK untuk mencegah terjadinya hal tersebut melakukan pengendalian, yang terdiri dari :

1. Setiap keterlambatan pembayaran imbalan dan pengembalian pokok pinjaman dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah imbalan dan atau pokok pinjaman yang terlambat dibayar.
2. Mitra binaan wajib menyampaikan laporan triwulan secara berkala kepada PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Jabar, sebagai bahan pembinaan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya yang memuat perkembangan usaha berikut keuangannya.
3. Petugas bagian PUKK akan memberikan surat teguran apabila mitra binaan menunggak cicilan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan mengenai hal-hal yang menyebabkan mitra binaan tersebut menunggak cicilan.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi bertujuan agar uasaha kecil dan koperasi menjadi tangguh, dan mandiri dan juga dapat berkembang. Karena usaha kecil dan koperasi yang tangguh dan mandiri akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Oleh karena itu pemerintah menunjuk BUMN pembina dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat untuk menyalurkan dan bantuan pinjaman modal kerja kepada pengusaha kecil dan koperasi untuk dijadikan mitra binaan yang berbentuk pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

3.3.1 Pelaksanaan Prosedur Administrasi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Untuk menjadi mitra binaan dari PT. Jasa Raharja pemohon harus mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, prosedur-prosedur tersebut diantaranya. Pemohon menyerahkan proposal kepada PT. Jasa Raharja bagian PUKK. Sebagai contoh Koperasi Serba Usaha (KSU) "Bandung Mandiri" mengajukan proposal untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- . Koperasi Serba Usaha (KSU) "Bandung Mandiri" didirikan pada tanggal 2 Oktober 2001 dan memperoleh Badan Hukum pada tahun 2003 dengan No. 518/BH-51 DISKOP/2003 dengan alamat kantor di Jl. Logam No. 28 Bandung. Kegiatan usahanya bergerak dalam bidang unit simpan pinjam dan pembuatan kabel telepon spiral dan dudukan akuarium. Adapun tujuan Koperasi

dievaluasi tersebut diproses berdasarkan nomor urut atau nomor antri dan disesuaikan dengan dana anggaran pada tahun tersebut . Apabila dana anggaran tahun tersebut tidak cukup untuk diberikan kepada pemohon maka akan dimasukan ke dalam daftar calon mitra binaan tahun berikutnya.

Setelah proposal diproses berdasarkan nomor urut dan dana anggaran mencukupi untuk disalurkan kepada pemohon, petugas bagian PUKK membuat Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK rangkap 2, yaitu asli untuk diajukan kepada bagian PUKK dan copy disimpan oleh pemohon dan menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK tersebut kepada calon mitra binaan untuk diisi.

Calon mitra binaan menerima Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dan mengisinya berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997 yaitu mengisi data berupa informasi mengenai data pribadi, data kegiatan usaha, nilai kekayaan (*assets*), rencana penggunaan pinjaman dan manfaat pinjaman tersebut dan menyerahkan kembali Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK asli kepada petugas bagian PUKK sementara copy Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK disimpan.

Petugas bagian PUKK menerima Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK asli dari calon mitra binaan dan diperiksa apakah pengisian Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK asli diserahkan kembali kepada calon mitra binaan untuk diperbaiki.

Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK yangt telah diperiksa atau yang sudah diperbaiki kemudian oleh petugas bagian PUKK dimasukan kedalam dokumen untuk dilakukan pengecekan keabsahan dan analisa kredit yaitu dengan cara melakukan survei atau penelitian lapangan ke lokasi usaha calon mitra binaan untuk membandingkan antara data dari Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dengan keadaan yang sebenarnya.

Setelah pengecekan keabsahan dan analisa kredit dilakukan kemudian petugas Bagian PUKK membuat persyaratan administrasi berupa ketentuan mengenai pemberian bantuan modal kerja yang jumlah atau besarnya maksimal 75% dari jumlah yang diajukan oleh calon mitra binaan.

Kemudian persyaratan administrasi oleh petugas bagian PUKK diberikan kepada calon mitra binaan untuk mengisi pengajuan jumlah dana bantuan yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan diatas.

Calon mitra binaan menerima persyaratan administrasi yang diberikan petugas PUKK dan mengisi pengajuan jumlah dana bantuan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian pengajuan jumlah dana pengajuan maka persyaratan administrasi harus diperbaiki oleh calon mitra binaan dan menyerahkan kembali kepada petugas bagian PUKK.

Petugas bagian PUKK menerima persyaratan administrasi yang telah diisi atau diperbaiki (apabila terjadi kesalahan dalam pengisian) dari calon mitra binaan, kemudian persyaratan administrasi tersebut diproses untuk menentukan layak atau tidak pemberian dana bantuan kerja kepada calon mitra binaan.

Setelah persyaratan administrasi tersebut diproses, kemudian petugas bagian PUKK melakukan penyeleksian calon mitra binaan yang layak untuk

diberikan dana bantuan modal kerja. Kemudian petugas bagian PUKK mengajukan calon mitra binaan yang telah diseleksi kepada Kepala Cabang PT. Jasa Raharja dan melampirkan data mengenai Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dan persyaratan administrasi yang telah diproses dan diperiksa sebelumnya oleh petugas bagian PUKK untuk diperiksa kembali oleh Kepala Cabang PT. Jasa Raharja.

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja menerima pengajuan calon mitra binaan dari petugas bagian PUKK dan memeriksa keabsahan Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dan persyaratan administrasi. Setelah diperiksa keabsahan Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dan persyaratan administrasi tersebut diserahkan kembali kepada petugas bagian PUKK.

Petugas bagian PUKK menerima Surat Permohonan Pinjaman Dana PUKK dan persyaratan administrasi yang telah diperiksa oleh Kepala Cabang PT. Jasa Raharja. Kemudian petugas bagian PUKK membuat Surat Kontrak untuk melakukan penandatanganan kontrak antara PIHAK KESATU, dalam hal ini PT. Jasa Raharja yang diwakili oleh Kepala Cabang dengan PIHAK KEDUA, dalam hal ini pemohon (calon mitra binaan). Surat Kontrak tersebut terdiri dari :

1. Perjanjian pinjaman antara PT. Jasa Raharja dengan mitra binaan.
2. Penandatanganan kwitansi penerimaan.
3. Daftar angsuran pinjaman modal kerja PUKK

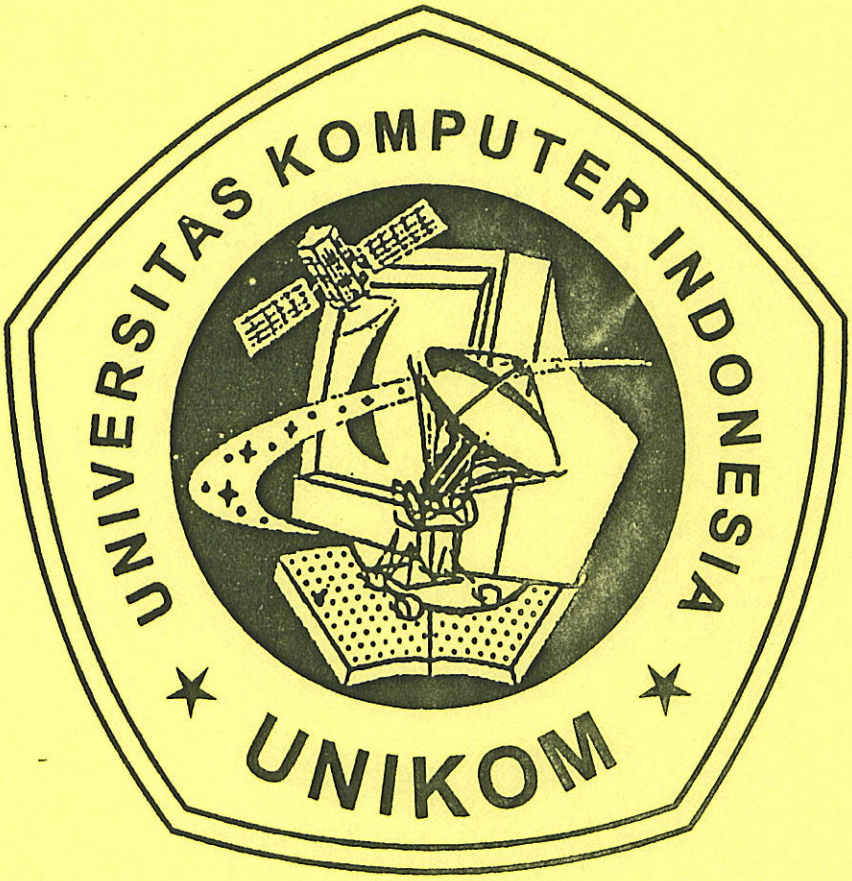
3.3.2 Pelaksanaan Pengendalian Prosedur Administrasi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Setelah mendapatkan pinjaman mitra binaan berkewajiban mengembalikan pinjaman dana tersebut secara *sliding* untuk masa 3 (tiga) tahun dan pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahun, yaitu tiga bulan pertama hanya membayar jasa imbalan dan bulan keempat sampai dengan tahun ketiga membayar pokok pinjaman dan jasa imbalan. Adapun jasa imbalan yang wajib dibayar oleh mitra binaan sebesar 6% dari pokok pinjaman.

Pokok pinjaman dan jasa imbalan dapat dibayar oleh mitra binaan melalui dengan cara ditransfer setiap bulan ke rekening giro No. 002.00589981.002 pada PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Bandung, Jalan Asia Afrika No. 119 Bandung atau dengan cara langsung menyetorkannya ke petugas bagian PUKK PT. Jasa Raharja

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dana pinjaman bantuan modal kerja sering kali mitra binaan mengalami keterlambatan bahkan sampai menunggak cicilan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Perjanjian antara PT. Jasa Raharja dengan mitra binaan yang tercantum dalam pasal 3 mengenai denda keterlambatan, apabila mitra binaan terlambat membayar cicilan maka mitra binaan akan dikenakan denda sebesar 1% sebulan dari jumlah imbalan atau pokok pinjaman yang terlambat dibayar. Selain itu juga mitra binaan wajib membuat laporan triwulan yang diserahkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya yang berisikan data mengenai perkembangan usaha dan disertai dengan lapotan keuangannya.

Sedangkan untuk mitra binaan yang menunggak cicilan petugas PUKK akan memberikan surat teguran kepada mitra binaan dan apabila tidak mendapatkan tanggapan dari mitra binaan maka petugas bagian PUKK akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi mitra binaan untuk melakukan tagihan langsung dan apabila mitra binaan tidak sanggup membayar pada bulan tersebut maka petugas bagian PUKK meminta mitra binaan untuk membuat surat perjanjian mengenai kesanggupan mitra binaan untuk melunasi tunggakannya. Selain itu kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra binaan sehinggga menyebabkan mitra binaan tersebut menunggak cicilan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM